

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN IJAZAH DALAM PROSES PENCALONAN  
ANGGOTA DPRD**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154  
K/Pid.Sus/2019)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Yusrizal Rezki Tanjung

1606200293



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**Nama Mahasiswa** : YUSRIZAL REZKI TANJUNG  
**NPM** : 1606200293  
**Prodi/Bagian** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : KAJIAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH OLEH ANGGOTA DPRD  
 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 2154 K/Pid.Sus/2019)  
**Pembimbing** : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13 Oktober 2020	diskusikan judul	
10 November 2020	Koreksi Proposal	
5 Februari 2021	Seniun proposal	
15 Februari 2021	Perbaikan proposal	
20 September 2021	Koreksi Skripsi Bab II, III	
5 Oktober 2021	Kutipan, catat kaki, Bab II dikoreksi	
8 Oktober 2021	Rumusan Masalah dan kesimpulan	
10 Oktober 2021	Bedah buku dan jurnal	
14 Oktober 2021	Ace untuk di perbaiki dan di uji	

Diketahui,

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

**DOSEN PEMBIMBING**

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : YUSRIZAL REZKI TANJUNG**  
**NPM : 1606200293**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN IJAZAH DALAM PROSES  
PENCALONAN ANGGOTA DPRD (Studi Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 2154K/Pid.Sus/2019)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 11 Oktober 2021**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0105016901**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : YUSRIZAL REZKI TANJUNG  
**NPM** : 1606200293  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH DALAM PROSES PENCALONAN ANGGOTA DPRD (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154K/Pid.Sus/2019)

**PENDAFTARAN** : 13 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H  
NIDN. 0105016901



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 16 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : YUSRIZAL REZKI TANJUNG  
**NPM** : 1606200293  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH DALAM PROSES PENCALONAN ANGGOTA DPRD (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154K/Pid.Sus/2019)  
**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

1.

2.

3.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusrizal Rezki Tanjung  
NPM : 1606200293  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH OLEH ANGGOTA DPRD (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKALAR NOMOR 2154 K/PID.SUS/2019)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 13 Oktober 2021

Saya yang menyatakan



**YUSRIZAL REZKI TANJUNG**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH DALAM PROSES PENCALONAN ANGGOTA DPRD**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154 K/Pid.Sus/2019)**

**Yusrizal Rezki Tanjung**

Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah sudah mulai banyak terjadi di Indonesia dikarenakan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi masyarakat apabila ingin mencalonkan diri kepada Instansi tertentu untuk memperoleh kedudukan terutama pada Anggota Legislatif. Kerap kali pemalsuan Ijazah ini dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi agar bisa mencapai tujuannya sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji putusan pengadilan negeri takalar (Nomor 2154 K/Pid.Sus/2019) yang dinilai Mahkamah Agung keliru dalam memutuskan perkara pemalsuan ijazah tersebut. Sehingga adanya pengurangan pemberian hukuman kepada terdakwa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yaitu seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, laporan, dan hasil penelitian terdahulu dan dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dipahami bahwa Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD termuat dalam Pasal 68 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263. Tetapi, Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD dalam kajian hukum pidana seharusnya membayar denda dan hukuman penjara sesuai dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jika dilihat lagi, Akibat hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD dalam kasus ini menjatuhkan putusan dengan lamanya pidana hanya selama 6 (enam) bulan.

**Kata Kunci : Kajian Yuridis, Putusan Mahkamah Agung, Pemalsuan Ijazah**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154 K/Pid.Sus/2019).

Dengan selesainya skripsi ini perkenallah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Ayahanda tercinta yang bernama Muhammad Ansor Tanjung dan ibunda tercinta yang bernama Nurasih Harahap, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras dan membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan penulis baik secara moril dan juga materil dalam pendidikan penulis juga. Penulis ingin mempersembahkan kepada kedua orang tua bahwasanya kesuksesan penulis hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup penulis membalas semua jasa mereka, tapi penulis berharap mereka selalu mendo'akan penulis agar selalu berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara. Dan kepada Adik Kandung penulis yang selalu penulis banggakan dan sayangi Rizki Adha Yanri Tanjung dan Almarhum Wira Rizki Ardiansyah Tanjung, yang baru saja mendahului kita pada tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Rumah Sakit Pusat Adam Malik di Kota Medan. Semoga Almarhum Khusnul Khatimah, dimasukkan kedalam Syurganya Allah bersama orang-orang shaleh. Terima kasih untuk adik-adik tercinta yang



selalu mendo'akan untuk kesuksesan penulis, serta yang terkasih Dharma Shubita Devi Harahap yang telah mendukung penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Erwin Asmadi S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih terkhusus kepada Dosen Pendamping Akademik penulis Ibu Isnina, S.H. M.H. yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan Strata 1.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan. Untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Senior dan Junior Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Kelas Pagi Hukum Pidana 2016. Terima terimakasih kepada kalian atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 13 Oktober 2021

Hormat Saya

Penulis,

YUSRIZAL REZKI TANJUNG

NPM 1606200293

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian.....	8
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Definisi Operasional.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>12</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data .....	13
4. Alat Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....</b>	<b>16</b>

1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	18
3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	22
<b>B. Pemalsuan Ijazah .....</b>	<b>30</b>
<b>C. DPRD dan Anggota DPRD.....</b>	<b>32</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD.....	34
B. Pertanggungjawaban Atas Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD .....	46
C. Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD.....	55
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	732
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang telah dinyatakan dengan tegas dan secara legalitas negara hukum telah memuat beberapa aturan yang memberikan ketentuan dalam suatu tindakan. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang pengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>1</sup>

Menurut Marwan Mas, bahwa hukum itu meliputi unsur-unsur yaitu:

1. Peraturan tingkah laku manusia
2. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
3. Peraturan itu bersifat memaksa
4. Sanksi bagi pelanggaran terhadap peraturan yaitu adalah tegas (pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, halaman 20.

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 21.

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana karena melanggar peraturan pidana. Dengan kata lain adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang berisi perintah dan larangan, dan barangsiapa yang melanggarnya dapat dijatuhi sanksi pidana.<sup>3</sup>

Kejahatan identik dengan sebuah pelanggaran hukum. Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.<sup>4</sup> Salah satu kejahatan tindak pidana yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang.

Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri. Namun, hal itu dilakukan tanpa berfikir secara matang yang dapat merugikan diri sendiri. Adapun salah satu fenomena tersebut adalah pada masalah pendidikan. Masalah pendidikan merupakan masalah yang kompleks karena yang terlibat di dalamnya tidak hanya

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman. 41.

<sup>4</sup> Rahmat Ramadhani, "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah", *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, Nomor 2 September 2016, halaman 88-89.

guru dan murid namun lembaga yang menaungi pendidikan tersebut dan pemerintah. Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat, dikarenakan di era modern saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan atau penipuan yaitu pemalsuan surat/dokumen.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu.<sup>5</sup>

Kenyataannya sekarang kecurangan dalam dunia pendidikan sudah menjadi penyakit akhlak yang belum ada obatnya dan itu semua sudah menjangkit di semua jenjang pendidikan. Tidak hanya para peserta didik. Namun para guru, pegawai dan pejabat publik pun tak luput dari perbuatan curang dalam dunia pendidikan. Ada pula gelar atau ijazah pendidikan yang dipalsukan hanya untuk bisa menjadi pejabat atau untuk melamar kerja. Ijazah merupakan suatu bukti bagi seseorang dan sebagai suatu syarat bagi seseorang untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Untuk mendapatkan ijazah atau gelar dari negara harus sesuai

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, halaman. 137.

dengan aturan dan Undang-Undang antara lain menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pemalsuan ijazah ini masuk kedalam pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Diketahui bahwa anggota DPRD tersebut terpilih periode 2019-2024 resmi dilantik dan diambil sumpahnya di ruang rapat paripurna DPRD Takalar.<sup>6</sup> Anggota DPRD Kabupaten Takalar, AM (42) divonis 2 tahun penjara dengan denda Rp 100 juta subsidair selama 3 bulan. Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut diduga menggunakan ijazah palsu. Berdasarkan proses persidangan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah yang terbukti palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam meyangkut seluruh aspek dharuriyat (primer),

---

<sup>6</sup> Warta Sulsel.Net. Anggota DPRD Takalar, Amiruddin Mami Diduga Gunakan Ijazah Palsu, <http://wartasulsel.net/2019/09/06/anggota-dprd-takalar-amiruddin-mami-diduga-gunakan-ijazah-palsu/>, diakses pada tanggal 12 September 2020 pukul 09.10



Hajjiyat (sekunder).

Sedangkan di dalam hukum Islam orang yang melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat maka akan terkena hukuman takzir. Takzir adalah hukuman yang ditetapkan syara dan diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri untuk menetapkannya, sedangkan para ulama fiqh mendefinisikannya sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau Bani Adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai putusan tertentu dan tidak pula adalah kefarahnya. Hukuman takzir ini jenisnya beragam namun secara garis besar dapat dibagi. Hukuman takzir yang berkaitan dengan empat kelompok yaitu:

- a. Hukuman takzir yang berkaitan dengan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
- b. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampokan harta dan penghancuran barang.
- c. Hukuman takzir yang berkaitan dengan badan seperti hukuman mati dan hukuman jilid.
- d. Hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri dan kemaslahatan umum.

Berdasarkan jenis-jenis hukum takzir tersebut di atas, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pemalsuan surat adalah hukuman jilid dan hukuman pengasingan. Umar Ibn Al- khattab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait al-mal. Demikian pula terhadap tindak pidana pemalsuan Al-Quran. Khalifah Umar Ibn Al-khattab mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah Setelah sebelumnya dikenakan hukuman

takzir. Di dalam Al-Qur'an sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (al-Kidzb). Sebagaimana di dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 116 :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

*Artinya : “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah mu secara dusta, “ ini halal dan ini haram ” untuk mengadakan kebohongan-kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (An-Nahl : 16 : 116).*

Perbuatan-perbuatan yang termasuk kepada kelompok yang hukumannya dapat dijatuhkan apabila dikehendaki oleh kemaslahatan umum, tidak bisa ditentukan jenisnya, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada, maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut ada, maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (*Illat*) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi, apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tidak dikenakan hukuman.

Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 62/Pid.Sus/2018/PNTka, tanggal 6 Agustus terdakwa H. AMIRUDDIN MAMI S.E. bin H. HAMZAH TOMPO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Ia terbukti melakukan pemalsuan ijazah S1 dan digunakan untuk mendaftarkan diri di KPUD Kabupaten Takalar. Pemalsuan ijazah merupakan delik materiil apabila suatu delik tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat menimbulkan kerugian atas pemakaiannya serta dapat diancam pidana. Berdasarkan uraian yang di kemukakan di atas, penulis akan membahasnya dalam skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154 K/Pid.Sus/2019)”

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang di bahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD?
- b. Bagaimanakah Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD?
- c. Bagaimanakah Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan kajian di kalangan ilmu hukum dalam mengembangkan dan memperbanyak ilmu pengetahuannya dalam bidang ilmu hukum pada umumnya, dan tindak hukum pidana pada khususnya.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan pemikiran terhadap praktisi-praktisi hukum, dengan tujuan untuk meningkatkan kredibilitas penegak hukum dan bermanfaat untuk masyarakat dalam meningkatkan pengetahuannya dalam dunia hukum.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD.
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD.
3. Untuk mengetahui Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>7</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154 K/Pid.Sus/2019)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. Kajian Yuridis: Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa dan memahami pandangan dan ataupun pendapat. Sedangkan menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang artinya menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan bahwa, tinjauan yuridis berarti mempelajari

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 17.

dengan cermat, memeriksa suatu pandangan atau pendapat orang lain dari segi hukum.<sup>8</sup>

2. Mahkamah Agung : Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung.<sup>9</sup>
3. Tindak Pidana: Tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur-unsur. Unsur-unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Kalau perbuatannya tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.<sup>10</sup>
4. Pemalsuan Ijazah: Tindakan-tindakan ataupun perbuatan seseorang yang secara hukum melawan hukum mengurangi ataupun menambah isi surat yang sudah ada, seolah-olah benar padahal tidak benar. Perbuatan dari seseorang yang mengurangi atau menambah surat atau dokumen tersebut

---

<sup>8</sup> Sudut Hukum, *Pengertian Tinjauan Yuridis*, diakses dari <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, pada tanggal 2 September 2021, pukul 16:30

<sup>9</sup> H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, Op. Cit., halaman 210

<sup>10</sup>Adami Chazawi, Ardi Ferdian, Op.Cit., halaman.1s

sudah tentu dapat merugikan pihak yang sebenarnya memiliki kepemilikan asli terhadap surat tersebut.<sup>11</sup>

5. Anggota DPRD: Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah, unsur penyelenggara pemerintah. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Pemalsuan Ijazah yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang menangkan tentang Hak Tanggungan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via* internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154 K/Pid.Sus/2019)”

Skripsi Angel Michelle Karinda, NPM : 16016722, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Tahun 2016 yang berjudul "Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 dan 264 KUHP". Skripsi ini

---

<sup>11</sup> Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. CV Nuansa Aulia, Bandung, 2020, hlm.1-2

merupakan penelitian Normatif yang menekankan pada bagaimana pandangan Yuridis terhadap kepemilikan ijazah palsu dan tentang penanggungjawaban pidana terhadap kaus pemalsuan ijazah.

Skripsi Muh. Angga, NPM.15966721, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2015 yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan Nomor 847/Pid.B/2013/PN.Makassar)". Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang menekankan pada penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait akibat hukum atas Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154 K/Pid.Sus/2019).

#### **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi tersebut terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk



menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:<sup>12</sup>

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis mengandung arti bahwa dalam meninjau dan menganalisa masalah dipergunakan data sekunder dibidang hukum yaitu meliputi berbagai macam peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dan literatur-literatur ilmu hukum. Sedangkan normatif mengandung arti dalam meninjau dan menganalisa masalahnya dipergunakan pendekatan dengan menganalisa undang-undang.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian skripsi ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, maupun gejala-gejala lainnya, maksudnya terutama untuk mempelajari adanya hipotesis-hipotesis agar dapat membantu dalam rangka menyusun teori-teori baru. Penelitian ini bermaksud memberi gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai kebijakan legislatif hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah.

### **3. Sumber Data**

---

<sup>12</sup> Ida Hanifah, dkk., Op.Cit., halaman 19.

Data ini diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mencari dan menginventarisasi, menghimpun data dan fakta, mempelajari buku-buku/ literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dalam penelitian, dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berupa data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan fokus penelitian, bisa berupa jurnal, artikel, makalah, dan lain sebagainya. Berikut ini bahan-bahan yang dimanfaatkan secara maksimal dalam penelitian ini yang meliputi:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yaitu seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, laporan, dan hasil penelitian terdahulu yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 68 ayat (1) dan (2), Pasal 69 ayat (1) dan (2).
  - 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum yang ditulis oleh ahli hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang, putusan pengadilan, dan sebagainya.
  - 3) Bahan hukum tersier adalah berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder seperti internet yang ada hubungannya dengan permasalahan pada judul penelitian ini.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

a. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud

2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

#### **5. Analisis Data**

Data yang terkumpul dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis dan proses pemecahan masalah. Untuk mengolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa agar dapat disajikan dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Meskipun tidak bisa mencakup seluruh isi, pengertian dan aspek dari istilah tindak pidana (*starfbaar feit*), namun sudah memadai apabila tindak pidana diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang memenuhi semua kompleksitas unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang.<sup>13</sup>

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan pidana.<sup>14</sup> Tindak pidana berupa kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara), bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Op.Cit.*, halaman.1.

<sup>14</sup> Lailatus Sururiah, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 330.

<sup>15</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 94.

Yang dapat dijatuhi sanksi pidana menurut Hukum Pidana adalah tindakan-tindakan yang oleh undang-undang dinyatakan dapat dikenai hukum. Dalam hal ini dikenal suatu asas *Nullum Delictu, Nolla Poena Sine Praevia Lege Poenali* (van Apeldorn, 1980: 336). Akibat adanya asas tersebut, bahwa suatu peristiwa tidak dapat dikenai hukuman (pidana) atas kekuasaan hukum kebiasaan. Jadi hakim tidak dapat menjatuhkan pidana atas sesuatu peristiwa yang tidak dengan tegas disebut dan diuraikan dalam undang-undang.<sup>16</sup>

Perbuatan pidana (*delict / strafbaar feit*) oleh Simons diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.<sup>17</sup>

Perbuatan pidana (delik) memiliki syarat-syarat pokok maupun syarat-syarat keadaan penyerta, meliputi:

- a. Memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan delik.
- b. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- c. Perbuatan pelaku dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau tidak sengaja (*culpa*)

---

<sup>16</sup> H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Op. Cit.*, halaman 41.

<sup>17</sup> H. Sadjijono, *Hukum Pidana Dalam Jabatan*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2021, halaman 19.

- d. Pelaku dapat dihukum.
- e. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai syarat keadaan penyerta.<sup>18</sup>

Di sisi lain dikenal dua konsep perbuatan pidana, yakni perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Perbuatan pidana formil penekanannya pada suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Perbuatan pidana materiil menakanankan pada timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum, maksudnya akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan dimaksud dilarang oleh hukum, seperti: rumusan pasal 263 KUHP. Dalam pasal 263 KUHP akibat yang dilarang oleh hukum, adalah adanya kerugian atas pemakaian atau penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan.<sup>19</sup> Dalam perbuatan pidana (*delict/strafbaarfeit*) terdiri dari dua bentuk dan sifat perbuatan pidana (*delict*), yakni perbuatan pidana dengan sengaja (*dolus delicten*) dan perbuatan pidana karena lalainya (*culpa delicten*).

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Di dalam perbuatan pidana mengandung unsur-unsur atau element-element yang mengakibatkan seseorang dapat dipidana, secara teoritis ada dua pandangan, yakni pandangan monitis dan pandangan dualistis.<sup>20</sup> Pandangan monitis berpendapat, bahwa unsur-unsur perbuatan (*handlung*) dan unsur kesalahan (*schuld*) dicampur menjadi satu. Pandangan dualistis berpendapat, bahwa kesalahan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 20.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 22.

<sup>20</sup> *Ibid.*

(*schuld*) seseorang bukanlah sifat perbuatan (*handlung*), tetapi sifat orang yang melakukan perbuatan itu.

Kalau diteliti terhadap semua tindak pidana yang ada baik dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, ada 11 unsur tindak pidana.<sup>21</sup> Sebelas unsur tersebut diantaranya adalah:

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana.
- h. Unsur objek hukum tindak pidana.
- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana.

Setelah diteliti, dapat diketahui bahwa di antara 11 unsur tindak pidana tersebut, terdapat unsur yang selalu dicantumkan dalam setiap rumusan dan ada yang tidak. Unsur yang selalu dicantumkan ini adalah unsur perbuatan dan objek.

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Op.Cit.*, halaman.2

Maka, tidak dapat didebatkan lagi bahwa perbuatan dan objek adalah merupakan unsur mutlak.

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dengan dibentuk Pasal 263 ayat (1) tersebut, maka telah dilakukan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat.<sup>22</sup> Keadaan palsu atau tidak benarnya suatu dari isi tulisan tersebut tentunya akan berpengaruh dengan kehidupan kita sendiri dan juga terhadap orang lain, maka sifat kepalsuan dari sebuah dokumen atau surat itu sendiri sangat perlu dihindari karena menimbulkan dampak yang besar bagi kehidupan bermasyarakat.

Pada asas hukum yang dimaksud apabila menggunakan istilah “perbuatan” bukanlah bermaksud kepada tindakan ataupun peristiwa. Hal tersebut diperjelas oleh van Hamel dalam merumuskan unsur-unsur *strafbaar feit*, bahwa unsur *strafbaar feit* meliputi perbuatan, sehingga perbuatan sebagai unsur utama dalam suatu peristiwa pidana yang bias diterapkan sanksi hukuman pidana.

Asas legalitas dikaitkan dengan asas *nullum delictum* mengandung maksud:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam satu aturan undang-undang.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman.5.



- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh mundur.<sup>23</sup>

Di dalam suatu perbuatan pidana, mengandung unsur-unsur perbuatan yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang sudah melekat pada diri si pembuat (*handelndelict*) yang meliputi:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b. Sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*)
- c. Maksud (*oogmerk*)
- d. Perencanaan (*voorbedchte*)
- e. Perasaan pembuat (takut/berani).<sup>24</sup>

Sedangkan Unsur Obyektif adalah unsur yang berada diluar diri si pembuat (*handelnde*) yang meliputi:

- a. Melawan hukum atau melawan hak (*onrechtmatigeheid /wederrechteljkheid*).
- b. Status, kedudukan dan sifat pembuat.
- c. Hubungan kausalitas.
- d. Cara perbuatan dilakukan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> H. Sadjijono, *Op.Cit.*, halaman. 19

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 24.

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 25

Di sisi lain, van Bemmelen juga merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana atau *delict* yaitu meliputi:

- a. Dapat dipertanggungjawabkan perbuatan (*toerekenbaarheid van heid feit*).
- b. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat/pelaku (*toereke-nings- vatbaarheid van de dader*).
- c. Dipersalahkannya suatu perbuatan dan suatu akibat (*verwijt-baarheid van het feit*).
- d. Perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).<sup>26</sup>

### **3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Ukuran bahwa perbuatan itu dilarang bermacam-macam kriterianya. Pencarian tolak ukur atau kriteria sebagai “*the designation of certain harm as public harms, selain itu harm to others to include risk of damage to interest of other, and it usually possible to make a more or less plausible argument that any given from conduct involves that risk in some way.*”<sup>27</sup>

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

---

<sup>27</sup> Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis, halaman 16.

1. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.<sup>28</sup>

Kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 26.

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”

Berdasarkan hal tersebut, maka KUHP mengatur terhadap orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, tidak diberlakukan ukuran-ukuran tersebut, sehingga tidak perlu dimintakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah atau tidak boleh dihukum ;
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka Hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit jiwa selama lamanya 1 tahun untuk diperiksa;
3. Ayat di atas hanya berlaku bagi Mahkamah Agung Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.<sup>30</sup>

Kemampuan pertanggungjawaban sebenarnya tidak secara terperinci dicetuskan oleh Pasal 44 KUHP hanya ditemukan pandangan beberapa para sarjana

---

<sup>30</sup> Marwan Efendi. 2018. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 205.

misalnya van Hamel yang mengatakan bahwa: “orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi setidaknya tiga syarat yaitu:

1. Dapat mengisap atau mengerti makna perbuatan dalam alam kejahatan;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak Nya terhadap perbuatan tadi”.<sup>31</sup>

Pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoodelijkheid, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan : “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one’s guilty unless his mind blameworthy* atau *actus reus*.<sup>32</sup>

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 206.

<sup>32</sup> M. Ali Zaidan. 2016. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

<sup>33</sup> Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pemaaf serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstarfs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya WvS yang berlaku dinegara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan

tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat.

Tanggung jawab hukum konsep dasarnya adalah tanggung jawab berdasarkan hukum. Tanggung jawab (*verant-woordelijkheid*) memiliki makna melekatnya suatu kewajiban yang secara moral menanggung dalam pemenuhannya. Tanggung jawab penekanannya pada adanya suatu kewajiban yang melekat dan adanya suatu sikap bathin untuk menanggung dipenuhinya kewajiban itu, sehingga kewajiban menanggung menjadi suatu keharusan untuk dipenuhi atau dilaksanakan jika diperlukan.<sup>34</sup>

Konsep tanggung jawab pidana merupakan kewajiban hukum untuk menanggung sanksi pidana dari konsekuensi perbuatan yang dilakukan, karena hukum pidana menetapkan atau mengaturnya. Oleh karenanya dasar tanggung jawab pidana, disyaratkan adanya suatu perbuatan atau tindakan, dan adanya kesalahan atas perbuatan tersebut, sehingga melekat kewajiban untuk menanggung akibat kesalahannya dengan suatu sanksi pidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana juga sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu

---

<sup>34</sup> H. Sadjijono, *Op.Cit.*, halaman. 85.



bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut pendapat Moeljatno, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Karena itu setiap perbuatan yang dilakukan tidak serta merta dapat dijatuhi pidana yang diancamkan, hal dimaksud ditentukan ada dan tidaknya unsur kesalahan, sebagaimana asas pertanggungjawaban pidana yang menyatakan "*gen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea* (tidak dipidana tanpa ada kesalahan).<sup>35</sup>

Konsep pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada perbuatan pidana yang dilakukan, karena itu yang diancam dan dijatuhi pidana adalah perbuatannya, jika orang yang melakukan perbuatan pidana dapat mempertanggung jawabkannya, maka pembuat delik dapat dipidana, namun jika sebaliknya maka perbuatan delik tidak dapat dipidana.

Di dalam konsep hukum pidana, tanggung jawab pidana selalu diukur adanya suatu kesalahan (*schuld*) dan dapat tidaknya pelaku perbuatan dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya secara pidana. Hal-hal dan keadaan seseorang dinilai tidak mampu bertanggungjawab secara pidana yang dalam istilah lain sebagai dasar peniadaan pidana atau juga disebut sebagai terdapatnya alasan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 88.

pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*). Berdasarkan Memory van Toelichting (M.M.T) mengemukakan hapusnya pidana meliputi dua dasar, yakni:<sup>36</sup>

- a. Semua dasar penghapusan pidana berhubungan dengan dapat dipertanggung jawabkannya perbuatan pada si pelaku.
- b. Semua dasar penghapusan pidana disebut satu persatu dalam undang-undang.

## **B. Pemalsuan Ijazah**

Istilah pemalsuan, tidak perlu selalu diartikan pada perbuatan yang menjadikan palsunya isi tulisan seperti surat atau sejenisnya, melainkan termasuk juga palsunya isi berita/informasi yang tidak dituliskan seperti diucapkan atau disampaikan secara verbal.<sup>37</sup>

Kejahatan sekarang ini sering terjadi dimana saja, salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak terjadi di masyarakat adalah mengenai pemalsuan. Kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 89.

<sup>37</sup> Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Op.Cit.*, halaman.6

dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:<sup>38</sup>

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materi dan merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Dari pengelompokan terhadap beberapa kejahatan di atas, kejahatan pemalsuan surat masih banyak menjamur dikalangan masyarakat. Pengaturan mengenai pemalsuan surat ini diatur mulai dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai 276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemalsuan surat dalam Pasal 263 Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat, sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang palsu.<sup>39</sup>

Salah satu bentuk kejahatan pemalsuan surat ini adalah pemalsuan ijazah. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar dari suatu lembaga pendidikan. Ijazah

---

<sup>38</sup> Hery Firmansyah, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Contoh Kasus Putusan Nomor: 196/K.Pid.Sus/2016)", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 17, No. 1 Juni 2019, 10 Juni 2019, hlm.70

<sup>39</sup> *Ibid.*

diberikan pada seseorang (peserta didik) sebagai pengakuan dari lembaga pendidikan dimana orang itu belajar bahwa ia telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Ijazah melahirkan suatu hak, seperti hak menggunakan gelar akademik tertentu.<sup>40</sup>

Pentingnya ijazah bagi masyarakat membuat orang-orang banyak melakukan berbagai cara agar mendapatkan ijazah tersebut, apalagi ketika orang tersebut dinyatakan tidak lulus ujian atau memang tidak mengikuti program pendidikan Sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), atau Perguruan Tinggi. Maka, peluang untuk mendapatkan ijazah tersebut sangat kecil atau bahkan tidak mungkin, untuk itu banyak dari mereka akhirnya melakukan perbuatan memalsukan ijazah mulai dari membuat, membeli, sampai menggunakan ijazah palsu.

Penggunaan ijazah biasanya dipakai sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan pendaftaran diri dari suatu jabatan. Contohnya dipakai untuk pencalonan sebagai anggota legislatif. Tindakan menggunakan ijazah palsu pengaturannya secara khusus tertulis dalam Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif untuk periode 2014-2019, dicantumkan bahwa anggota legislatif harus memenuhi syarat kelengkapan administrasi yang salah satunya harus menyertakan

---

<sup>40</sup> Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Op.Cit.*, halaman.252.

bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), dan lain-lainnya.

### C. DPRD dan Anggota DPRD

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah, unsur penyelenggara pemerintah. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah.<sup>41</sup> Keberadaan lembaga legislatif diawali dengan adanya keinginan masyarakat untuk mengambil alih kekuasaan negara yang mulai terpusat pada seseorang raja atau kepala negara. Keinginan tersebut yang akhirnya memunculkan pusat kekuasaan masyarakat yang mendapat legitimasi dan lembaga dalam lembaga legislatif.

Lembaga legislatif DPRD berfungsi sebagai badan pembuat perundang-undangan, kemampuan lembaga legislatif melaksanakan fungsi perwakilan dan fungsi legislatif dapat dilihat dari persepsi para anggota dalam mengangkat berbagai persoalan dalam masyarakat untuk dibicarakan dalam forum legislatif atau kemampuan lembaga legislatif melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan dari rakyat yang diwakili.

Cara untuk mendapatkan wakil-wakil rakyat yang berkompeten adalah dilakukan melalui Pemilu. Menurut Kartini, fungsi Pemilu itu sendiri dapat dilihat dari 2 perspektif yakni *bottom-up* dan *top-down*. Perspektif *bottom-up* yakni instrument pelibatan politik, instrument untuk mengerem tingkah laku penguasa dan

---

<sup>41</sup> <https://syarifblackdolphin.wordpress.com>, *Pertanggungjawababn Pidana*. Diakses pada tanggal 02 Juli 2018.

kebijakannya, serta instrument sebagai penyusunan rezim. Sedangkan dari segi perspektif *top-down* yakni fungsi pemilu adalah sebagai sarana membangun legitimasi, instrument untuk mempersiapkan representasi, instrument edukasi politik, dan instrumen konsolidasi.<sup>42</sup>

Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk dilembaga perwakilan rakyat yang akan menyuarakan aspirasi rakyat disetiap tingkat pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.<sup>43</sup>

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD**

---

<sup>42</sup> Diyar Ginanjar, "*Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu*", Jurnal Khazanah Hukum, Volume. 2 No.2: 24-31, 2020, halaman 24.

<sup>43</sup> Tim Viva Justicia, "*Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*", Genesis Learning, Yogyakarta, 2017, halaman 345.

Ijazah merupakan salah satu bentuk sertifikat selain sertifikat kompetensi yang diberikan pada peserta didik sebagai bentuk pengakuan atas prestasi belajar ataupun terhadap penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah pelaksanaan ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang sudah terakreditasi (Republik Indonesia, Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XVI Pasal 61 Ayat (20)). Ijazah pada dasarnya adalah sebuah bukti untuk seseorang yang telah selesai atau telah tammat dalam mencapai pendidikannya.

Kejahatan pemalsuan adalah merupakan kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu, yang sesuatunya tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal yang sesungguhnya adalah bertentangan dengan dokumen yang sebenarnya. Tindak pidana pemalsuan Ijazah merupakan delik materil yaitu jika sejak awal yang diterangkan dalam tulisan tersebut tidaklah benar, maupun jika seseorang yang membuat pernyataan dalam dokumen itu mengetahui atau setidaknya mengerti bahwa yang ia terangkan tersebut sebenarnya tidaklah sesuai dengan kenyataannya.

Segala oknum yang terlibat dalam proses pemalsuan Ijazah ini baik oknum yang memfasilitasi, lembaga yang memfasilitasi, oknum yang menggunakan Ijazah tersebut adalah seorang pembuat kriminal dan akan dapat dikenakan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah tertulis dan berlaku. Tindak pidana dalam kasus pemalsuan ijazah, penggunaan ijazah palsu, ancaman pidananya termuat dalam Pasal 68 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263.

1. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi "Setiap orang yang membantu memberikan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Unsur subjektif dalam pasal ini adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani rohani serta cakap hukum yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Membantu memberikan adalah unsur perbuatannya, Objek dalam pasal ini terletak pada ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan. Yang dipidana dalam pasal ini merupakan orang yang menjadi subjek hukum yang menjadi pelaku dalam pembuatan ijazah yang telah dikeluarkan dari satuan pendidikan profesi atau vokasi. Perbuatan yang dilarang yang dijelaskan dalam pasal ini adalah orang yang membantu memberikan yang artinya orang yang membantu dalam proses pembuatan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik,

---

<sup>44</sup> Laksana. *Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Standar Nasional Pendidikan*. Laksana, Yogyakarta, 2019, halaman 32.



profesi dan/atau vokasi palsu yang isinya tidak sesuai dengan aslinya, dan dikatakan palsu karena didalamnya terdapat rekayasa dan ketidakbenaran dengan fakta yang sebenarnya.

2. Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Unsur subjektif dalam pasal ini adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani rohani serta cakap hukum yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menggunakan adalah unsur dari perbuatannya, Objek pada pasal ini terletak pada ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan. Ijazah dan sertifikat kompetensi asli yang dikeluarkan dari suatu bentuk lembaga pendidikan yang resmi memiliki aturan terstruktur serta memiliki akreditasi atau suatu penilaian kelayakan suatu pendidikan. Satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan berpedoman pada ketentuan Pasal 62 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tentang Pendirian Satuan Pendidikan.
3. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang

terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Unsur subjektif dalam pasal ini adalah setiap orang/ perorangan yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat secara jasmani rohani serta cakap hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menggunakan adalah unsur perbuatannya, sedangkan objeknya adalah ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan vokasi yang palsu. Yang dipidana dalam pasal ini adalah subjek hukum yang menggunakan objek palsu tersebut. Adami Chazari dan Ardi Ferdian menyebutkan bahwa, objek-objek tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi :

- a. Ijazah palsu;
  - b. Sertifikat kompetensi palsu;
  - c. Gelar akademik palsu;
  - d. Profesi palsu;
  - e. Vokasi palsu
4. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling

banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Unsur subjektif dalam pasal ini adalah setiap orang/perorangan yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat secara jasmani rohani serta cakap hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menggunakan ialah unsur perbuatannya, dan yang menjadi objek dalam pasal ini adalah ijazah, sertifikat kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3). Yang dipidana dalam pasal ini adalah subjek hukum yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3).

5. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- a. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
- b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari 2 bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur

perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsukan surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda *tempos* dan *locus* tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.

Setiap warga negara mempunyai hak dalam mencalonkan dirinya untuk menjadi anggota legislatif, tetapi hal tersebut diatur dengan adanya peraturan yang membatasi setiap orang yang hendak mencalonkan dirinya untuk menjadi anggota legislatif. Diantaranya telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdapat pada Pasal 240 terdiri dari 16 huruf, poin tersebut diantaranya yaitu:<sup>45</sup>

1. Telah berumur 21 ( dua puluh satu ) tahun atau lebih
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia

---

<sup>45</sup> Tim Viva Justicia, *Op. Cit.*, hlm. 168

5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.

Pada poin E di atas, dinyatakan bahwa adanya kewajiban bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus setidaknya memiliki ijazah Sekolah menengah atas, madrasah aliyah, madrasah aliyah kejuruan, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan sederajat lainnya. Hal tersebut telah menjadi syarat mutlak bagi calon anggota legislatif yang harus dipenuhi, yang bertujuan agar menghasilkan calon-calon wakil rakyat yang berintegritas tinggi dengan memiliki standar pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Dengan banyaknya warga negara Indonesia yang berniat mengajukan diri sebagai anggota legislatif atau anggota DPR, terdapat kemungkinan bahwa sebagai calon mereka melakukan pemalsuan terhadap Ijazah mereka sendiri, hal ini dilakukan agar dapat memenuhi syarat sebagai pencalonan diri menjadi anggota DPR. Calon anggota DPR yang memutuskan untuk melakukan tindak kejahatan demi bisa memenuhi persyaratan yang ada, maka perbuatan itu adalah tindak kejahatan pemalsuan, dan pemalsuan merupakan kejahatan yang mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu suatu hal yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal yang sebenarnya adalah bertentangan dengan yang sebenarnya.

Terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah tersebut memiliki dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal

merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau sebuah faktor yang bisa mempengaruhi seseorang agar melakukan suatu perbuatan/perilaku yang baik maupun buruk, beberapa faktor internal tersebut diantaranya adalah:

### 1. Faktor Strata Sosial

Strata sosial adalah penyebab utama pemicu sebuah tindak kejahatan, karena strata sosial membuat para pelaku kejahatan merasa terdorong karena ingin mendapatkan pengakuan dari lingkungan.

### 2. Memenuhi Perekonomian

Kenaikan jabatan tentunya akan memiliki hubungan dengan keadaan perekonomian, banyaknya terjadi kasus pemalsuan ijazah disebabkan oleh setiap pelaku kejahatan yang berfikir secara sederhana bahwasanya apabila menggunakan ijazah yang palsu akan bisa menaikkan jabatan yang akan berujung pada naiknya pemasukan/penghasilan.

### 3. Pemahaman Agama Kurang

Faktor religius juga adalah salah satu sebab penting dalam diri seseorang, yaitu rendahnya kesadaran moral yang ada sehingga bisa terpengaruh dengan hal-hal yang kurang baik dan dapat merusak moral diri sendiri serta tidak adanya

kesadaran dari dalam diri sendiri untuk belajar dan menggapai sebuah prestasi dengan kemampuan dari dalam dirinya sendiri.<sup>46</sup>

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tindak pidana tersebut terjadi yakni diantaranya:

1. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terus berkembang, maka banyak oknum yang memanfaatkan kecanggihan tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadinya dengan jalan yang salah untuk tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri. Perkembangan teknologi di zaman sekarang akan memungkinkan peniruan dokumen dengan mudah dilakukan.

2. Adanya Peluang atau Kesempatan

Para oknum pemalsuan Ijazah tersebut telah melihat adanya peluang atau kesempatan untuk melakukannya, ditambah lagi dengan adanya kelemahan dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku, maka para pihak-pihak yang hanya ingin mencari keuntungan belaka berfikir akan dapat memanfaatkan hal tersebut dengan mudah tanpa memikirkan konsekuensi yang terjadi.

3. Adanya Rekrutmen Instansi Tertentu.

---

<sup>46</sup> Winda Wahyu Ningtyas, H. Abd Wahid, Diyan Isnaeni, "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilu Legislatif (Studi di Kabupaten Probolinggo)*", *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 27 Nomor 4, Januari 2021, hlm. 512

Pengumuman penerimaan untuk pemenuhan jabatan ataupun posisi, mengandung berbagai kriteria dan dibatasi oleh waktu. Beberapa persyaratan tersebut, justru dorongan atau pemicu bagi seseorang karena bila diterima dalam proses rekrutmen tersebut harapannya akan memberikan kontribusi yang positif bagi dirinya.<sup>47</sup>

Dengan adanya tindak pidana pemalsuan Ijazah yang dilakukan oleh oknum calon anggota DPR, maka terdapat dampak yang terjadi di internal dan juga eksternal. Dampak eksternal yang timbul akibat pemalsuan ijazah ini yang dirasakan bagi pelaku sendiri yakni terdapat beberapa faktor, yaitu:

1. Diberhentikan dari Jabatannya

Konsekuensi logis yang pasti akan diterima oleh oknum yang memalsukan Ijazahnya yakni adalah diberhentikan dari anggota DPR jika telah terbukti memalsukan ijazahnya, karena hal tersebut akan dianggap tidak memenuhi persyaratan formil yaitu merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas dan juga melakukan penipuan terhadap pihak Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Mendapatkan Stigma Buruk dari Masyarakat

Pelaku pemalsuan Ijazah akan mendapatkan stigma buruk dari masyarakat karena akan melukai masyarakat khususnya warga yang telah memberikan suara

---

<sup>47</sup> Winda Wahyu Ningtyas, H. Abd Wahid, Diyan Isnaeni, *Op.Cit*, Halaman 513



dalam hak pilihnya, karena beranggapan pemilihan umum tersebut telah menerapkan kejujuran dan keadilan.<sup>48</sup>

Sedangkan dampak internal yang timbul karena adanya penggunaan ijazah palsu tersebut diantaranya yaitu:

1. Kalangan Masyarakat

Lembaga pendidikan memiliki tujuan yaitu menjalankan perintah undang-undang sebagai wadah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dengan adanya kasus tindak pidana kejahatan pemalsuan seperti ini akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan menurun dan antusias peran masyarakat dalam memajukan pendidikan juga akan berkurang.

2. Sekolah yang di Palsukam

Sekolah yang menjadi objek pemalsuan ijazah tersebut akan memiliki citra yang buruk ditengah masyarakat, karena akan dianggap mengeluarkan ijazah yang palsu/tidak benar dengan yang sebenarnya. Hal tersebut juga akan memungkinkan sekolah tersebut akan mendapatkan sanksi seperti penutupan dan pemidanaan bagi pejabat yang bertanggungjawab.

3. Segi Finansial

---

<sup>48</sup> Winda Wahyu Ningtyas, H. Abd Wahid, Diyan Isnaeni, *Op.Cit*, Halaman 514.

Kerugian yang juga akan muncul dari adanya pemalsuan ijazah yakni akan terjadinya manipulasi data, korupsi dan memanfaatkan jabatannya demi keperluannya sendiri, hal ini sering terjadi karena para oknum calon DPR memiliki niat yang terselubung.<sup>49</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Atas Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD**

Berbicara mengenai proses penyelesaian perkara pidana maka secara otomatis akan membicarakan eksistensi dan luas lingkup dari Hukum Acara Pidana sebagai acuan proses peradilan pidana yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>50</sup>

Hukum memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap manusia, menciptakan masyarakat yang terbit, mewujudkan terjadinya keadilan di kehidupan masyarakat, serta memberikan kepastian dalam menjalankan seluruh hak dan kewajiban dari masyarakat itu sendiri untuk mewujudkan masyarakat yang

---

<sup>49</sup> Winda Wahyu Ningtyas, H. Abd Wahid, Diyan Isnaeni, *Op.Cit*, Halaman 513.

<sup>50</sup> Erwin Asmadi. 2019. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

sejahtera. Oleh sebab itu, setiap tindak pidana yang dilakukan haruslah memiliki pertanggungjawaban, karena hal tersebut bertujuan untuk melindungi korban.

Tidak akan mungkin seseorang bisa dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu untuk bertanggungjawab. Dalam KUHP tidak ada ketentuan mengenai kemampuan bertanggungjawab, yang berhubungan dengan itu yaitu Pasal 44: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwanya yang terganggu karena penyakit tidak dipidana."

Dalam dunia hukum pidana, dikenal istilah pertanggungjawaban pidana atau dikenal juga dengan kata *responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya mengenai konsep yang menyangkut tentang hukum semata, namun juga melainkan tentang nilai-nilai moral maupun kesusilaan umum yang telah dianut masyarakat atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat, hal tersebut dilakukan agar pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dicapai dengan memenuhi rasa keadilan. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya.<sup>51</sup>

Perbuatan pemalsuan ijazah merupakan suatu bentuk penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat pada kebenaran suatu ijazah, terlebih lagi hal itu merupakan tindakan penghinaan terhadap martabat dunia pendidikan oleh pihak

---

<sup>51</sup> Winda Wahyu Ningtyas, dkk, Op. Cit., halaman 514

atau lembaga yang mengaku sebagai suatu satuan pendidikan yang sah. Pertanggungjawaban pidana merupakan pembebanan hukuman terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana dan dianggap mampu bertanggungjawab. Namun dalam ketentuan khusus tersebut masih terdapat berbagai kekurangan dalam formulasinya.

Latar belakang ekonomi juga sebagai salah satu alasan untuk memperoleh ijazah palsu, keinginan untuk mendapatkan jabatan publik, jalan pintas untuk mendapatkan ijazah tanpa harus menjalani pendidikan terlebih dahulu. Adapun saran dalam penelitian ini yang dirumuskan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam upaya menanggulangi tindak pidana pemalsuan ijazah adalah perbaikan dari segi formulasi (perumusan), aplikasi (penerapan) maupun eksekusi (pelaksanaan putusan hakim) oleh para penegak hukum. ilihat dari isi Pasal 263 KUHP tidak diatur secara khusus tentang pemalsuan ijazah. Pemalsuan ijazah dalam Pasal 263 KUHP digolongkan kepada pemalsuan surat.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengatur dengan tegas bagi pelaku yang menggunakan ijazah atau gelar kesarjanaan dan orang yang membantu memberikan ijazah yang terbukti palsu akan dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun. Dari pemaparan diatas, maka dapat dikatakan politik hukum pidana yang sekarang telah mengalami suatu pergeseran, dimana dalam menentukan suatu perbuatan yang melanggar hukum tidak hanya berpedoman pada undang-undang yang terkodifikasi (KUHP). Setiap perbuatan - perbuatan yang melanggar hukum juga telah diatur dalam undang-

undang tersendiri, seperti halnya dalam UU NO. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam teori pertanggungjawaban pidana, seseorang yang telah melakukan sebuah perbuatan yang melawan hukum belum cukup untuk dijatuhi pidana, dikarenakan harus adanya kemampuan untuk bertanggungjawab dari dalam diri pelaku tersebut, sehingga harus menimbang unsur kemampuan seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, unsur kesalahan di dalamnya baik itu perbuatan yang sengaja ataupun lalai dan ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau adanya unsur yang melawan hukum.<sup>52</sup>

Perbuatan pidana mengenai pemalsuan Ijazah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana pemalsuan surat yang telah diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama untuk mereka yang telah menggunakan Ijazah palsu dengan sengaja, yang pengaturannya sudah tercantum dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang dengan sengaja memakai surat palsu dan dipalsukan seolah-olah yang sebenarnya, apabila pemakaian surat tersebut dalam menimbulkan kerugian.

Tentang unsur kerugian ini, dirumuskan selengkapnya yakni: “jika surat tersebut digunakan dapat menimbulkan kerugian”. Dalam unsur ini terkandung pengertian:<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Hery Firmansyah. *Op. Cit.*, halaman 77

<sup>53</sup> Adami Chazawi, Ardi Ferdian. *Op Cit. halaman 151*

1. Bahwa pemakaian surat belumlah dilakukan, dan tidak perlu dilakukan. Hal ini ternyata dari anak kalimat “jika surat tersebut digunakan”. Apabila pemakaian surat sudah dilakukan maka terjadi dua tindak pidana. Pertama tindak pidana ayat (1) dan kedua tindak pidana ayat (2). Bisa dilakukan oleh satu orang pembuat maupun dilakukan oleh pembuat yang berbeda.
2. Oleh sebab pemakaian surat belum dilakukan, maka dengan sendirinya kerugian tersebut belum timbul secara nyata. Hal ini ternyata dari dimuatnya perkataan “jika” dalam anak kalimat “jika surat tersebut digunakan” dalam rumusan tindak pidana ayat 1 tersebut. Mahkamah Agung dalam pertimbangan keputusannya No. 88K/Kr/1976 (15-5-1975) menyatakan, bahwa “dapat mendatangkan kerugian pada orang lain, maka kerugian tidak perlu nyata-nyata ada”.

Kerugian yang mungkin timbul akibat dari penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsu tidak harus berupa kerugian yang dapat di ukur atau dinilai dengan uang atau kerugian materiil, tetapi juga kerugian yang bersifat immaterial atau kerugian idiil. Kerugian immaterial misalnya dipersukarnya pengawasan (*arrest Hoge Raad* tanggal 14-12-1936), menutup-nutupi penggelapan yang sudah terjadi (*arrest Hoge Raad* tanggal 17-2-1936), atau seperti pemakaian SIM palsu dapat merugikan kepentingan umum yakni kemungkinan kecelakaan di jalan yang menyebabkan kerugian harta benda orang lain atau nyawa orang lain.

Hal ini didasarkan dengan asas legalitas, bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur di dalam undang-undang, dikarenakan sudah ada

aturannya dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain sudah memenuhi unsur melawan hukum, maka seseorang yang menggunakan ijazah palsu tersebut dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Hukum Pidana tersebut.

Tetapi, isi dari pasal 263 Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak mengatur secara tegas dan khusus mengenai pemalsuan ijazah, namun dalam Pasal 69 ayat (1) telah jelas dinyatakan bahwa terdapat pengaturan khusus mengenai seseorang yang dengan sengaja menggunakan ijazah yang telah terbukti palsu akan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Seperti yang dikatakan oleh Abdul Ficar, yaitu sistem hukum pidana kita secara umum didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai pemalsuan surat yang didalamnya termasuk pemalsuan surat yang sifatnya otentik dalam hal ini termasuk kepada ijazah palsu. Karena pemalsuan ijazah ini termasuk kedalam bagian dunia pendidikan, maka telah terdapat pengaturan khususnya yaitu didalam undang-undang pendidikan nasional yang telah diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Hal yang menjadi point utama adalah unsur kesalahan dari pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan adalah sebuah unsur yang penting yang harus ada dalam proses pertanggungjawaban pidana, karena dalam melakukan perbuatan pidana, telah ada niat dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan

perbuatan tersebut, sehingga bisa dikatakan terdapat hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang akan dilakukannya. Unsur kesalahan juga memiliki kaitan dengan pertanggungjawaban, karena didalam diri si pembuat kesalahan harus memiliki kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut, adalah berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud si pembuat membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut ditunjukkan untuk digunakan olehnya sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara pembuatan menggunakan surat itu tidak perlu sudah diwujudkan sebab unsur maksud hanya ada dalam batin atau sikap batin si pembuat, yang harus sudah terbentuk sebelum melakukan perbuatan (*in casu* membuat palsu dan memalsu).<sup>54</sup>

Unsur kesalahan didefinisikan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini akan menjadikan sebuah jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang atas orang lain. Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi, yaitu:

" Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon

---

<sup>54</sup> Adami Chazawi, Ardi Ferdian. *Op. Cit.* halaman 153



anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling Banyak Rp. 72.000.000 (Tujuh Puluh Dua Juta rupiah)".

Untuk membahas mengenai pertanggungjawaban pidana, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur dengan satu persatu, yang pertama adalah "Setiap orang", setiap orang disini menunjukkan pada seseorang sebagai subjek hukum ataupun sebagai pelaku dari sebuah tindak pidana yang bisa bertanggungjawab serta perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Kata "setiap orang" secara spesifik merujuk kepada setiap calon yang mengajukan diri sebagai DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota yang akan mengikuti ataupun sudah mengikuti proses pemilihan umum. Dengan begitu, maka kata "setiap orang" yang dijelaskan pada Pasal di atas adalah para calon atau bakal dari anggota DPR.

Unsur kedua yaitu unsur Kesengajaan. Di dunia hukum pidana umumnya di Indonesia, telah dikenal unsur kesengajaan tersebut atau disebut juga *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal tersebut berkaitan bahwa orang yang lebih pantas untuk mendapat hukuman adalah orang yang melakukan suatu hal tersebut atau telah melakukan tindak pidana dengan adanya unsur kesengajaan. Unsur kesalahan yang disengaja ini tidaklah perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwasanya perbuatannya tersebut diancam oleh undang-undang, sehingga hal tersebut juga tidak perlu dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah perbuatan yang bersifat jahat.

Maka dari itu hal yang perlu di uraikan pada unsur kesengajaan ini adalah fakta-fakta yang ada di persidangan yang memperlihatkan bahwa pelaku tersebut sudah melakukan perbuatan pemalsuan. Unsur membuat dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi calon anggota DPR. Secara langsung telah disebutkan bahwa hal yang dilarang yaitu memakai, atau menyuruh dan sengaja memakai. Secara mendasar terdapat perbedaan bahwa orang yang menyuruh atau yang disebut pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dibagi didalam beberapa kelompok, yakni:

1. Melakukan (*Pleger*)
2. Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)
3. Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)
4. Sengaja Menganjurkan (*Uitlokker*)

Namun, pada zaman yang modern ini, paham tentang seseorang yang melakukan perbuatan pidana harus bertanggungjawab dengan dijatuhi pidana sudah agak dikesampingkan dan dengan kata lain sudah tidak ada yang menganut mengenai paham tersebut. Hal tersebut dikarenakan, sekarang sudah ada pemisahan tentang siapa saja yang harus bertanggungjawab atas perbuatan pidana dan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan untuk bertanggungjawab, karena pelaku tindak pidana bukanlah hanya dia yang melakukannya, tetapi ada juga penyertaan (pelaku yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan juga yang

menganjurkan untuk melakukan), hal tersebut telah tercantum sebagaimana dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pembantu suatu kejahatan.

Dari hal tersebut maka akan terlihat apakah hal tersebut telah memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab agar supaya pelaku kejahatan tersebut bisa dimintai pertanggungjawabannya. Keadaan jiwa seseorang harus sedemikian rupa, sehingga ia harus bisa menginsyafi bahwa perbuatannya yang dilakukannya itu adalah sebuah perbuatan yang terlarang, dan orang tersebut harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu. Jadi, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya dengan melihat apakah keadaan jiwanya sehat dan apakah adanya kehendak untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, yang bertentangan dengan hukum atau dalam perbuatannya tersebut mengandung unsur yang melawan hukum.

### **C. Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD**

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, pada intinya menegaskan tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal De Lega Lata*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, halaman 45.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan, diperoleh fakta bahwa berawal dari terdakwa ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif / anggota DPRD. Namun dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 51, memiliki salah satu poin yaitu "Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat". Dengan kata lain, salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif setidaknya memiliki ijazah sekolah menengah atas.

Dikarenakan terdakwa atau Amiruddin tidak memenuhi salah satu syarat tersebut yakni memiliki ijazah sekolah menengah atas, maka untuk menanganinya terdakwa dengan dibantu oleh saksi untuk mengeluarkan ijazah palsu dari instansinya tersebut dengan tujuan untuk memenuhi syarat dalam mengajukan diri sebagai calon legislatif.

Terdakwa yang bernama Amiruddin tersebut diketahui telah bekerja sama dengan Drs. H. Safaruddin selaku Kepala Sekolah SMA YPLP PGRI I Balang Bodong. SMA YPLP PGRI I Balang Bodong merupakan instansi yang telah mengeluarkan Ijazah dengan nomor DN-19 Ma 0355175 tanggal 19 Juni 2006 beratas namakan Amiruddin (terdakwa) NIS 4907 tersebut. Diketahui bahwa saksi Drs. H. Safaruddin telah membantu terdakwa untuk bisa mengikuti Ujian Nasional dengan kewajiban harus membayar uang komite sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Sekolah SMA YPLP PGRI I Balang Bodong

tersebut. Uang komite sebesar Rp. 2.000.000,00 tersebut diberikan agar terdakwa nantinya bisa mengikuti Ujian Nasional dan akan memperoleh Ijazah palsunya dari instansi tersebut. Untuk memalsukan identitas Ijazah dari terdakwa, Drs. H. Safaruddin selaku Kepala Sekolah SMA YPLP PGRI I Balang Bodong telah memalsukan/merubahnya dengan cara mentip-ex Buku Induk Sekolah dan juga Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah

(SKHUN) yang harusnya atas nama Achmad Arfandi dengan NIS 4907 diubah menjadi atas nama terdakwa yaitu Amiruddin dengan NIS yang sama juga yaitu 4907. Drs. H. Safaruddin telah memberikan jalan yang mudah bagi terdakwa/Amiruddin untuk memperoleh Ijazah palsu Sekolah Menengah Atas nya tersebut yang akan digunakan sebagai syarat pendaftaran sebagai calon legislatif di Kabupaten Takalar.

Dengan kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa (Amiruddin) dan Drs. H. Safaruddin untuk memperoleh ijazah palsu dan syarat-syarat lainnya, maka semua syarat yang dibutuhkan telah dilengkapi oleh Terdakwa. Saat semua syarat telah terpenuhi, terdakwa kemudian mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Takalar dan diterima karena telah dianggap sudah memenuhi semua syarat yang diajukan untuk menjadi calon anggota DPRD.

Pada saat pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Takalar, pemilihan umum telah terlaksana tanpa hambatan dan terdakwa didapat memenangkan Dapil 3 dengan jumlah suara sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) suara. Dengan banyaknya suara yang diperoleh oleh terdakwa, maka hal tersebut terdakwa telah memperoleh

1 (satu) kursi di DPRD dari Partai PDIP Perjuangan. Dengan demikian bahwa perbuatan dari terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana yang sudah tercantum dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Pada kasus pemalsuan ijazah di atas, Hakim telah mendakwa terdakwa dengan acaman pidana pada Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal tersebut menghasilkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tanggal 26 Juli 2018 dengan point berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Amiruddin Mami, S.E secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah yang terbukti palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Amiruddin Mami, S.E dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Selanjutnya, terdakwa atau H. Amiruddin Mami S.E mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Takalar sehingga menghasilkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 62/Pid.Sus/ 2018/PNTka, tanggal 6 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H H. Amiruddin Mami, S.E ersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Ijazah Yang Terbukti Palsu”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Amiruddin Mami, S.E tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Terdakwa masih belum menerima atas tuntutan yang diberikan, kemudian mengajukan banding lagi kepada Pengadilan Tinggi Makassar karena merasa tidak terima dengan lamanya masa tahanan yang sudah ditetapkan, sehingga menghasilkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 510/PID.SUS/2018/PT.MKS, tanggal 17 Desember 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Tka yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
3. Menyatakan Terdakwa H. Amiruddin Mami, S.E tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Ijazah Yang Terbukti Palsu”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Selanjutnya, terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun permohonan kasasi oleh terdakwa ditolak oleh Mahkamah Agung. Berikut Putusan akhir oleh Mahkamah Agung:

### **M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa H. Amiruddin Mami, S.E tersebut;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 510/PID.SUS/2018/PT.MKS, tanggal 17 Desember 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 62/Pid.Sus/2018/PNTka, tanggal 6 Agustus 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 6 (enam) bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Dengan proses banding yang diajukan oleh terdakwa yang cukup panjang, hukuman awal yang diberikan Kejaksaan Negeri Takalar adalah selama 2 (dua) tahun berkurang menjadi 6 (enam) bulan.

Pemalsuan ijazah dalam Pasal 263 KUHP digolongkan kepada pemalsuan surat, tetapi didalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional Pasal 69 ayat (1) dan (2) diatur dengan tegas bagi pelaku yang menggunakan ijazah



atau gelar kesarjanaan dan orang yang membantu memberikan ijazah yang terbukti palsu akan dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun. Jika dilihat lagi dalam KUHP sebagai pedoman Hukum Pidana, terdapat didalamnya pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 mengenai pemalsuan dokumen, yaitu :

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak mengatur secara khusus dan tegas mengenai pemalsuan ijazah dan jika ditelaah terdapat pengaturan khusus mengenai barangsiapa dengan sengaja menggunakan ijazah yang terbukti palsu yaitu ada dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kerap kali jaksa dalam dakwaannya terhadap terdakwa yang menggunakan ijazah palsu dituntut dengan pasal yang ada di KUHP, sehingga hakim dalam putusannya pun menjatuhkan pidana berdasarkan pasal yang ada dalam KUHP tersebut, padahal sudah ada secara khusus diatur bagi mereka yang dengan sengaja menggunakan ijazah yang terbukti palsu. Terkait penggunaan ijazah palsu, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana denda. Mengenai penjatuhan pidana memang harus melihat unsur-unsur dari pasal yang dijatuhkan kepada si terdakwa karena selain telah memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam undangundang juga agar supaya menghindari salah menerapkan hukum.

Dalam teori pertanggungjawaban pidana, seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum belum cukup untuk dijatuhi pidana dimana harus ada kemampuan untuk bertanggungjawab dari dalam diri pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban, sehingga dalam hal ini harus melihat unsur seseorang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, unsur kesalahan di dalamnya baik itu perbuatan yang sengaja ataupun lalai dan ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau harus ada unsur melawan hukum. Seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah seseorang yang sehat akal dan jiwanya serta dapat menentukan kehendaknya untuk berbuat tindak pidana tersebut.

Unsur kesalahan merupakan unsur penting yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana, karena dalam melakukan perbuatan pidana ada kehendak atau niat dalam diri si pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut.

Sehingga ada hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan pun memiliki kaitan dengan pertanggungjawaban karena dalam diri si pembuat harus ada kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban.

Ada aliran dalam teori pertanggungjawaban pidana, dimana aliran dualistis pahamnya memberikan rasa keadilan bagi orang yang melakukan perbuatan pidana namun tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Karena, ada aliran yaitu aliran monistis yang menganut paham bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dengan otomatis juga harus bertanggungjawab atas perbuatannya, paham itu menyatukan unsur perbuatan melawan hukum dengan penjatuhan pidana.

Zaman modern paham mengenai yang melakukan perbuatan pidana harus bertanggungjawab dengan dijatuhi pidana, penulis lihat sudah dikesampingkan dan dengan kata lain sudah tidak ada yang menganut paham tersebut, karena sekarang ada pemisahan mengenai siapa yang harus bertanggungjawab atas perbuatan pidana dan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan untuk bertanggungjawab, karena pelaku tindak pidana bukan hanya dia yang melakukan namun ada juga penyertaan (pelaku yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur) sebagaimana yang mana tercantum dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pembantu sesuatu kejahatan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Akan terlihat apakah telah memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab agar pelaku kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban. Karena orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvat barheid*), keadaan jiwa seseorang

harus sedemikian rupa, sehingga ia harus dapat menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang terlarang, dan orang itu harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Jadi, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan melihat keadaan jiwanya yang sehat dan adanya kehendak untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, yang mana sebelumnya telah melakukan perbuatan, yang perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau di dalamnya.

Dijabarkan bahwa unsur pertanggungjawaban pidana untuk dapat dipidananya si pembuat yang harus dipenuhi adalah adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pelaku yang mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf bagi si pelaku. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya sudah ada tindak pidana yang dilakukan, jadi tidak sekaligus apabila seseorang telah melakukan tindak pidana orang tersebut langsung dijatuhi pidana karena dianggap mampu bertanggungjawab.

Kasus yang di angkat pada penelitian ini, bahwa ada oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar yang menggunakan Ijazah palsu pada saat pencalonan diri sebagai anggota legislatif pada saat itu oknum tersebut menggunakan Ijazah palsu milik Achmad Arfandi yang dibantu oleh Kepala Sekolah SMA YPLP PGRI I Balang Bodong, Drs. H. Safaruddin dengan sengaja dan baru diketahui ketika dia sudah menjabat sebagai anggota DPRD pada periode 2019-2024.

Orang yang memalsukan ijazah adalah orang yang tidak sekolah dan membutuhkan, jadi tidak bisa pertanyaan jera atau tidak jera. Bisa jadi kalau oknum ini butuh dia akan mengulangi lagi dan tidak jera akan perbuatannya, kasus ini karena ada yang melaporkan ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menggunakan ijazah palsu makanya dilanjutkan ke persidangan.

Seseorang jika tidak karena terpaksa tidak mungkin menggunakan ijazah, terlebih ijazah palsu, juga karena pendidikan di Indonesia masih belum merata kebanyakan orang yang mencari pekerjaan dengan peluang untuk menjadi wakil rakyat memanfaatkan jasa pembuatan ijazah. namun, alangkah lebih baiknya apabila penjatuhan pidana dikenakan diatas 1 (satu) tahun agar kejadian seperti kasus penggunaan ijazah palsu berkurang bahkan tidak ada lagi. Sekalipun hakim yang memutus perkara tersebut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam menjatuhkan sanksi pidana melihat fakta persidangan apakah ada hal-hal yg meringankan atau tidak. hakim juga menjatuhkan pidana melihat dari semua sisi/aspek yaitu, sisi filosofis, sisi yuridis dan sosiologis.

Tidak hanya sisi yuridis saja, hakim lihat dari fakta persidangan bagaimana dampak ke masyarakat. Sebenarnya penjatuhan pidana tidak semata-mata untuk efek jera saja harus benar-benar apakah terdakwa mampu atau tidak dikembalikan ke masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori pembedaan yaitu teori gabungan, pembedaan semata-mata untuk reformasi yaitu memperbaiki atau merehabilitasi terdakwa menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Mengasingkan pelanggar dari masyarakat agar supaya menciptakan lingkungan yang aman. Upaya untuk pembalasan, ini merupakan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh

si terdakwa dan terakhir adalah untuk pencegahan, supaya tidak ada orang yang berpotensi untuk melakukan perbuatan pidana.

Penyelenggara pendidikan juga dapat menjadi pihak yang mengeluarkan ijazah. Apabila peserta didik tidak lulus atau belum lulus dari suatu jenjang pendidikan, namun suatu penyelenggara pendidikan mengeluarkan ijazah dan memberikan ijazah tersebut kepada peserta didik yang tidak lulus tersebut, artinya ijazah tersebut palsu karena penyelenggara pendidikan tidak berhak atau tidak memiliki hak memberikan ijazah pada peserta didik yang belum atau tidak lulus, atau dapat dikatakan penyelenggara pendidikan mengeluarkan dan memberikan ijazah palsu. Selain penyelenggara pendidikan, perseorangan maupun organisasi juga dapat menjadi subjek pembuatan dan pemberian ijazah dengan tanpa hak atau dapat dikatakan ijazah tersebut palsu karena diberikan dengan cara melawan hukum atau melanggar hukum.

Penegak hukum seharusnya lebih cermat dan teliti dalam penerapan hukum pidana yang menyesuaikan dengan hukum positif yang berlaku pada saat ini terhadap pemalsuan ijazah, sehingga pertanggungjawaban pidana yang diterapkan tepat diberikan kepada pelaku dan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, tindak pidana pemalsuan ijazah dikategorikan ke dalam Pasal 263 KUHP yaitu tentang pemalsuan surat, dimana pengaturan tentang pemalsuan ijazah dalam rumusan pasal 263 KUHP tidak dinyatakan secara eksplisit (tersurat) tetapi secara implisit (tersirat) akan tetapi pemalsuan ijazah diatur secara khusus dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan dalam pertanggungjawaban pidana mengenai pemalsuan ijazah

adalah orang yang membuat atau membantu memberikan dan orang yang menggunakan ijazah palsu tersebut.

Maka dari itu, berlaku asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* atau peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang umum dikarenakan ketentuan di dalam KUHP tidak tegas menyebutkan mengenai pemalsuan ijazah berbeda halnya seperti apa yang diatur di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang secara tegas mengatur mengenai pemalsuan ijazah.

Drs. H. Safaruddin selaku Kepala Sekolah dari SMA YPLP PGRI I Balang Bodong yang statusnya saksi, juga patut disorot dalam kasus tindak pidana pemalsuan Ijazah ini. Hal tersebut dikarenakan adanya campur tangan beliau dalam membantu merubah isi dari Ijazah yang dipalsukan yang nantinya akan digunakan oleh terdakwa sebagai syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Campur tangan Drs. H. Safaruddin tersebut memenuhi perbuatan tindak pidana sebagai mana pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi "Setiap orang yang membantu memberikan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Unsur subjektif dalam pasal ini adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani rohani serta cakap hukum yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan membantu memberikan adalah unsur

perbuatannya, dalam hal ini yang disoroti adalah Drs. H. Safaruddin yang telah memenuhi syarat unsur tersebut yang ikut membantu terdakwa dalam proses pemalsuan ijazahnya yaitu dengan mentip-ex Buku Induk Sekolah dan juga Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUN) yang harusnya atas nama Achmad Arfandi dengan NIS 4907 diubah menjadi atas nama terdakwa yaitu Amiruddin dengan NIS yang sama juga yaitu 4907. Drs. H. Safaruddin juga telah menerima uang sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa yang disebut sebagai Uang komite.

Objek dalam pasal ini terletak pada ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan, dalam unsur ini unsur yang dipalsukan adalah Ijazah terdakwa yaitu H. Amiruddin Mami, S.E. Yang dipidana dalam pasal ini merupakan orang yang menjadi subjek hukum yang menjadi pelaku dalam pembuatan ijazah yang telah dikeluarkan dari satuan pendidikan profesi atau vokasi. Perbuatan yang dilarang yang dijelaskan dalam pasal ini adalah orang yang membantu memberikan yang artinya orang yang membantu dalam proses pembuatan ijazah.

Berdasarkan hal tersebut, Drs. H. Safaruddin selaku Kepala Sekolah SMA YPLP PGRI I Balang Bodong telah memenuhi segala unsur pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan harus dihukum sesuai dengan hukuman pidana yang berlaku.

Pada kasus tindak pidana pemalsuan Ijazah ini, sangat disayangkan Hakim tidak mengikutsertakan peran KPU sebagai wadah pertama dalam pemenuhan



syarat-syarat administrasi sebagai pencalonan anggota legislatif. Dikarenakan berdasarkan pernyataan pada [news.detik.com](https://news.detik.com) menyatakan bahwa terdakwa atau H. Amiruddin Mami, S.E terbukti sudah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD sebanyak 2 period.<sup>56</sup> Pada pemilihan calon anggota DPRD pada periode pertama terdakwa dinyatakan lolos dan menang dalam proses pemilihan anggota DPRD tersebut.

Sangat disayangkan karena telah terjadi kelalaian di dalam proses seleksi administrasi pemilihan bakal calon anggota DPRD, yang menyebabkan kerugian bagi pihak yang mencalonkan diri juga sebagai calon anggota DPRD. Berdasarkan saya, apabila Hakim mengikutsertakan peran KPU dalam kasus pemalsuan Ijazah ini, KPU harusnya mengikuti proses penyelidikan hukum serta mendapatkan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dan juga diperlukan fungsi dan kewajiban Hakim dalam menjalankan proses peradilan dalam menegakkan keadilan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan ijazah oleh oknum calon DPRD dapat dilihat dari saat pelaku telah mendaftar sebagai bakal calon hingga ditetapkan secara sah menjadi calon, dilihat dari ini maka dapat disimpulkan bahwa mens rea telah mutlak terbukti jika unsur-unsur pemalsuan yang ada pada Pasal 520 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu telah nyata terbukti. Meski pemalsuan secara moral merupakan perbuatan yang melanggar etika, dan tercantum dalam hukum positif, sudah

---

<sup>56</sup> Hermawan Mappiwali, "Ada Putusan MA, Anggota DPRD Takalar Pemalsuan Ijazah Dieksekusi Jaksa", <https://news.detik.com/berita/d-5121840/ada-putusan-ma-anggota-dprd-takalar-pemalsu-ijazah-dieksekusi-jaksa>, diakses Kamis 2 September pukul 22.00.

selayaknya pemerintah dan DPR untuk terus mensosialisasikan perbuatan yang telah dirumuskan menjadi sebuah kebijakan hukum pidana.

Pada Pasal 254 dalam buku Undang-Undang Pemilu 2019 berbunyi, Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR,DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota ,KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilu anggota DPR,anggota DPD,dan anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin mewakili wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat disetiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sekian banyak warga negara yang ikut terlibat mencalonkan diri sebagai Calon DPRD, terdapat kemungkinan bahwa sebagi calon melakukan pemalsuan terhadap ijazah, hal ini dilakukan untuk agar supaya dapat memenuhi persyaratan mencalonkan sebagai anggota DPRD. Jelas dalam ilmu kriminologi

sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan menyebutkan bahwa terlebih dahulu diselidiki tujuan perbuatan tersebut dilakukan, apa sebab-sebabnya sehingga sampai berbuat demikian, apakah memang bakatnya adalah jahat, ataukah di dorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Calon anggota DPRD yang nekat untuk melakukan kejahatan demi lolos memenuhi persyaratan, maka perbuatan tersebut merupakan kejahatan pemalsuan, dan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Surat (*geschrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau maka tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.<sup>57</sup> Membuat surat palsu (membuat palsu *valselijk opmaaken* sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, dan palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa:

---

<sup>57</sup> Winda Wahyu Ningtyas, dkk. *Op.Cit*, Halaman 518

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain sipembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materil (*materiele Valscheid*) palsu surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD termuat dalam Pasal 68 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263.
2. Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD dalam kajian hukum pidana seharusnya membayar denda dan hukuman penjara sesuai dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Akibat hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD menjatuhkan putusan dengan lamanya pidana hanya selama 6 (enam).

#### **B. Saran**

Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis pada Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam proses pencalonan Anggota DPRD seharusnya membawa efek jera bagi pelakunya dan mendapat hukuman sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS dan KUHP pasal 263 ayat 1 dan 2. Para penegak hukum perlu mempertimbangkan hukuman pada tingkat kasus tindak pidana yang membawa kerugian terhadap banyak orang yang dilakukan dengan sengaja dan sadar hanya untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini pelaku juga telah melanggar pasal 240 dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa status pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas.
2. Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD harus sesuai dengan pertanggungjawaban yang telah diatur oleh teori pemidanaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka dari itu, diperlukan pertimbangan dan kebijakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada proses penegakan keadilan.
3. Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD seharusnya berpedoman kepada Pemalsuan Ijazah dalam Pasal 263 KUHP dengan ancaman penjara selama 6 tahun dan terdakwa juga seharusnya dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan (2). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dijelaskan bahwa “setiap orang

yang membantu”, dalam hal ini ditujukan kepada Kepala Sekolah SMA YPLP PGRI I Balang Bodong Drs. H. Safaruddin yang ikut membantu dalam proses pemalsuan Ijazah seharusnya dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adami Chazawi, Ardi Ferdian. 2016. *Tindak Pidana Pemalsuan*. PT Rajagrafindo

Persada: Depok.

Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir. 2020. *Tindak Pidana Tertentu di dalam*

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. CV. Nuansa Aulia: Bandung.

Erwin Asmadi. 2019. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Medan: CV. Pustaka Prima.

H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2017. PT.

Rajagrafindo Persada: Depok.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Makasiswa*. CV Pustaka

Prima: Medan.

Laksana. 2019. *Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Tentang*

*Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Standar Nasional*

*Pendidikan*. Laksana: Yogyakarta.

Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Ali Zaidan. 2016. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marwan Efendi. 2018. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan*

*Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.



Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis.

Sadjijono. 2021. *Hukum Pidana Dalam Jabatan Perspektif Terbentuknya Delik*.

LaksBang Justitia: Yogyakarta.

Tim Viva Justicia. 2017. *Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang*

*Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Genesis

Learning: Yogyakarta.

#### **B. Jurnal:**

Diyar Ginanjar Andiraharja. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana

Pemilu". *Jurnal Khazanah Hukum*, Volume. 2 No.2: 24-31. 27 April 2020

Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal De Lega Lata*,

Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.

Hery Firmansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah

Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Contoh

Kasus Putusan Nomor: 196/ K.Pid.Sus/2016)". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*,

Volume 17, No. 1 Juni 2019. 10 Juni 2019.

Lailatus Sururiyah, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

Rahmat Ramadhani, “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah”, *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, Nomor 2 September 2016.

Winda Wahyu Ningtyas. H. Abd Wahid, Diyan Isnaeni. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilu Legislatif (Studi di Kabupaten Probolinggo)". *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 27 Nomor 4. Januari 2021.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 263 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 253 Ayat 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 61 ayat (20), Pasal 68 ayat (1) dan (2), Pasal 69 ayat (1) dan (2)

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 43

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR,

DPR, DPD dan DPRD Pasal 343 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana  
(KUHP)

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240

#### **D. Internet:**

Hermawan Mappiwali, "Ada Putusan MA, Anggota DPRD Takalar Pemalsuan

Ijazah Dieksekusi Jaksa", <https://news.detik.com/berita/d-5121840/ada>

putusan-ma-anggota-dprd-takalar-pemalsu-ijazah-dieksekusi-jaksa,

diakses Kamis 2 September 2021 pukul 22.00.

Sudut Hukum. "Pengertian Tinjauan Yuridis",

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses

pada Kamis, 2 September 2021 pukul 16:28.